

ANALISIS IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PENERAPAN PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA CABANG SULAWESI SELATAN

**H. Mustafa Hasbar *)
Nurul Gaibi Kurnia S*)**

Abstract : This study aims to: (1) analyze the implementation of Good Corporate Governance at the Institute Amil Zakat Dompot Dhuafa South Sulawesi branch; (2) describe the application of SFAS 109 on accounting for zakat Amil Zakat Institution Dompot Dhuafa Branch South Sulawesi This study used a qualitative approach to the type of research is a field research. This study was conducted from November 2015 to January 2016. Data were analyzed using descriptive analysis The results of this study indicate that: (1) Implementation of the Principles of Good Corporate Governance (GCG) has applied to the Institute Amil Zakat Dompot Dhuafa Branch South Sulawesi; (2) Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 109 has been applied both in Amil Zakat wallets Dhuafa Branch South Sulawesi

Keywords: Good Corporate Governance and SFAS 109

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar ke-3 di dunia setelah Arab dan India, yang secara demografik dan kultural memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu Institusi Zakat, Infaq dan Sedekah. Hal ini merujuk pada kedudukan zakat, infaq dan sedekah dalam Al-Qur'an. Potensi ini dapat menjadi modal utama karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Penunaian zakat menjadi kewajiban bagi muslim berdasarkan syariat Islam, hal ini didasari pula UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Ipansyah, Rahmi, & Helmi, 2013). Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam dan telah mengakar kuat tradisi kehidupan masyarakat muslim berupa kewajiban zakat, berinfaq dan shadaqah. Hal ini menjadi potensi yang dapat dikembangkan menjadi salah satu bentuk pemerataan pendapatan khususnya di Indonesia (Kristin & Umah, 2011).

Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam

menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat (Hasan, 2011). Zakat dapat pula berdampak positif yaitu dapat menyucikan jiwa dari sifat kikir, dapat mendidik berinfak dan memberi, berakhlak dengan baik, dan dapat mengobati hati dari cinta dunia.

Agar zakat yang disalurkan dapat tepat sasaran maka diperlukan lembaga yang khusus mengelola zakat secara profesional. Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/29 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Mansur, 2009).

Tabel 1. Jumlah penduduk dan penduduk miskin di Kota Makassar

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Penduduk	1.338.663 jiwa	1.347.737 jiwa	1.351.895 jiwa	1.384.021 jiwa	1.398.804 jiwa
Penduduk Miskin	5,56%	7,11%	6,15%	6,19%	7,22%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Kondisi tersebut diperkuat dengan *exposure draft* standar dari IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang mengatur hal tersebut yaitu *exposure draft* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (ED PSAK 109) tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah. Informasi akuntansi bermanfaat dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam proses alokasi zakat. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan efisien akan memudahkan proses alokasi dana zakat, infak, sedekah, hibah dan wakaf yang diterima.

Tujuan zakat pada hakikatnya adalah untuk menjamin keadilan distribusi harta, mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat yang tidak mampu. Agar pengelolaan zakat tepat sesuai dengan tujuannya, maka zakat harus dikelola secara baik, amanah dan profesional.

Good corporate governance adalah tata kelola yang baik pada suatu usaha yang sudah dilandasi dengan etika yang profesional dalam berusaha. Prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* antara lain: keadilan (*fairness*) yang merupakan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak dari *stakeholders* yang timbul dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Keadilan juga menekankan pentingnya perlindungan untuk pemegang saham dari berbagai penyimpangan orang didalam perusahaan. Prinsip kedua yaitu transparansi (*transparency*) merupakan suatu bentuk keterbukaan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut sehingga semua pihak

yang terlibat mengetahui apa saja yang dilakukan oleh organisasi, termasuk prosedur, dan keputusan yang diambil oleh organisasi dalam pelaksanaan urusan publik atau segala kegiatannya. Yang ketiga yaitu akuntabilitas (*accountability*) merupakan faktor yang membangun penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip yang keempat yaitu tanggung jawab (*responsibility*) merupakan tanggung jawab dari perusahaan untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang sudah berlaku. Dan prinsip yang terakhir yaitu kemandirian (*independency*) yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan dari kepentingan dan pengaruh dari pihak yang lain, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan tentang penelitian yang menggabungkan antara implementasi *good corporate governance* dan penerapan PSAK 109 pada Badan dan Lembaga Amil Zakat, penulis tidak menemukannya. Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengetahui implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* telah di implementasikan pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan dan penerapan akuntansi zakat PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan. Tujuan yang dicapai dari penelitian adalah untuk menganalisis implementasi *Good Corporate Governance* pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan menggambarkan penerapan akuntansi zakat PSAK 109.

Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Ristifani 2009	Kuantitatif korelasi <i>rank spearman</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG telah dilaksanakan dengan baik dan memiliki hubungan searah yang kuat dengan nilai 0,914 atau 91,4%
2	Sri Fadilah 2011	Penjelasan (<i>explanatory research</i>) dengan alat analisis data yang digunakan adalah SEM dengan pendekatan PLS.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan implementasi pengendalian intern dan total quality management berpengaruh signifikan terhadap penerapan <i>good governance</i> .
3	Ipansyah, Rahmi, & Helmi (2013).	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan secara umum telah sesuai dengan PSAK 109.
4	Kristin & Umah (2011).	Analisis Deskriptif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa LAZ DPU DT Cabang Semarang belum diaudit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK No. 109.
5	Siptiaprawira, Fadilah, & Nurhayati (2015)	Analisis Regresi (pengaruh)	Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penerapan PSAK 109 berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi <i>good governance</i> sebesar 62,1%.
6	Rachmawati & Yusuf (2013).	Analisis Deskriptif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa BAZIS DKI Jakarta belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109.
7	Wahyuni (2010).	Analisis Deskriptif Komparatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi pengelolaan zakat di PKPU mengacu pada PSAK 45: Pelaporan Akuntansi Organisasi Nirlaba, namun dengan modifikasi karena disesuaikan dengan karakteristik dan operasional organisasi.
8	Indrayani, Yuningsih dan Pattisahusiwa (2013).	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian LAZ DPU belum menjurnal pada saat pengakuan awal penerimaan dan pengeluaran dana.
9	Istutik (2013)	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga amil belum menerapkan standar akuntansi ZIS (PSAK 109) untuk penyusunan laporan keuangan.
10	Widyarti (2014).	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar belum menggunakan sistem <i>double entry</i> dan belum menghasilkan lima laporan keuangan menurut PSAK 109.
11	Wulansari dan Setiawan 2014	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal, omzet usaha dan keuntungan usaha mustahik berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha dari Rumah Zakat.

Kerangka Konsep

Konsep *Good Corporate Governance (GCG)*

Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi sebuah istilah dan gerakan yang hangat dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai sebuah konsep yang makin populer, GCG ternyata tidak memiliki definisi tunggal. Di kalangan bisnis, istilah GCG

diartikan tata kelola perusahaan. Beberapa negara mendefinisikan GCG dengan pengertian yang agak mirip walaupun ada sedikit perbedaan istilah.

Dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory* (Chinn, 2000; Shaw, 2003 dalam Ristifani, 2009) *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yaitu bahwa

manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*.

Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan *good corporate governance* pada umumnya di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan *good corporate governance* dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa. *Corporate governance* didefinisikan oleh Monks dan Minow dalam Darmawati (2005) adalah sebagai hubungan partisipan dalam menentukan arah dan kinerja

Konsep *Corporate Governance* yang komprehensif mulai berkembang sejak kejadian *The New York Stock Exchange Crash* pada tanggal 19 Oktober 1987 dimana cukup banyak perusahaan multinasional yang tercatat di Bursa Efek New York, mengalami kerugian financial yang cukup besar. Sejak terbitnya *Cadbury Code on Corporate Governance* pada tahun 1992, semakin banyak intitusi yang melakukan penyempurnaan dalam prinsip-prinsip dan petunjuk teknis praktik *Good Corporate Governance*. Pola *Good Corporate Governance* kemudian diikuti oleh Negara-negara di Eropa hingga seluruh dunia.

Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Menurut Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2005:5-6), *Good corporate governance* mempunyai lima macam tujuan utama. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders nonpemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Directors dan manajemen perusahaan, dan

5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior perusahaan.

Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Mas Ahmad Daniri dalam bukunya "*Good Corporate Governance* dalam konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia" Prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) 2005:9 :

1. Transparansi (*Transparency*)
2. Akuntabilitas (*accountability*)
3. Responsibilitas (*Responsibility*)
4. Independensi (*Independency*)
5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berisi tata cara penyusunan laporan keuangan yang selalu mengacu pada teori yang berlaku, atau dengan kata lain didasarkan pada kondisi yang berlangsung. Sebagai suatu pedoman, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu kemutlakan bagi setiap perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Namun paling tidak dapat memastikan bahwa penempatan unsur-unsur atau elemen data ekonomi harus ditempatkan pada posisi yang tepat agar semua data ekonomi dapat tersaji dengan baik, sehingga dapat memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menginterpretasikan dan mengevaluasi suatu laporan keuangan guna mengambil keputusan ekonomi yang baik bagi tiap-tiap pihak.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan

Akuntan Indonesia (IAI) merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Apa saja jenis laporan keuangan yang harus disajikan, apa saja elemen atau isi laporan keuangan, bagaimana format pelaporannya, dan kebijakan akuntansi merupakan hal-hal yang diatur dalam standar akuntansi zakat.

Berikut ini beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam PSAK No. 109.

- 1) Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.
- 2) Dana Amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dala lain yang oleh pemberi diperuntukan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
- 3) Dana infak/sedekah adalah bagian nonamil atas penerimaan infak/sedekah.
- 4) Dana zakat adalah bagian non amil atas penerimaan zakat.
- 5) Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
- 6) Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahik terdiri dari; Fakir, Miskin, Riqab, Orang yang terlilit utang, Muallaf, Fisabilillah, Orang dalam perjalanan (ibnu sabil), dan Amil
- 7) Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat
- 8) Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakat
- 9) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik)

Menurut Komponen-komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

- 1) Neraca (laporan posisi keuangan)
- 2) Laporan Perubahan Dana
- 3) Laporan Perubahan aset Kelolaan
- 4) Laporan Arus Kas, dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan

Konsep Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut lisan *al Arab*, kata *zaka* mengandung arti suci, tumbuh, berkah dan terpuji (Qardawi, 2006). Zakat menurut terminologi (*syar'i*) dalam Kurnia (2008) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) sebagaimana disebutkan didalam Al-Qur'an yang artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. At-Taubah [9]: 103)

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan *As-Sunah*. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.


Badan Amil Zakat

Organisasi Pengelola Zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelola dana zakat, infak/sedekah. Sedangkan definisi Pengelola Zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Bahwa Pengelolaan zakat

adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Widodo, 1999).

Dalam peraturan perundang-undang diatas, diakui adanya dua jenis Organisasi Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (Widodo, 1999). Badan Amil Zakat dibentuk dan tersusun dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan. Badan Amil Zakat pada awalnya disebut dengan BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah). Pengertian BAZIS ditemukan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 tahun 1991/47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, infak dan sedekah. Dalam Pasal I Surat Keputusan Bersama (SKB) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan BAZIS adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat, infak/sedekah secara berdaya guna dan berhasil guna (Hasan, 2011).

Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti akan mengkaji bagaimana penerapan

Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental. Begitu mendasarnya sehingga perintah zakat dalam Al-Quran sering disertai dengan ancaman yang tegas. Zakat menempati rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Dalam Al-Quran seringkali kata zakat dipakai bersamaan dengan kata shalat, yang menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal (*hablumminallah*). Maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan (*hablumminannass*).

Kedudukan lembaga zakat dalam lingkungan yang semakin maju dan kompleks sangat penting, Dengan semakin majunya umat, baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun keyakinan beragama, maka diharapkan jumlah *muzakki* (pembayar zakat) akan bertambah dan juga kuantitas zakat akan meningkat. Adapun kerangka konseptual penelitian digambarkan sebagai berikut:

prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan

mengamati mempelajari secara intensif tentang fenomena yang terjadi dalam lingkungan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dan masyarakat Islam yang berhubungan dengan LAZ. Dalam melakukan penelitian khususnya dalam pengumpulan informasi, peneliti berperan/berpartisipasi aktif dan secara penuh yang berhadapan langsung dengan para informan baik dari sumber informan dalam lingkungan Dompot Dhuafa maupun dari luar Dompot Dhuafa dengan cara melakukan wawancara langsung dengan menggunakan alat perekam.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Objek penelitian ini yaitu di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan

Jenis Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer berasal dari informasi yang akan diperoleh dari para informan. Informan kunci adalah orang yang mengetahui permasalahan pengelolaan dana zakat dan infak/shodaqoh. Dalam hal ini, Pimpinan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan di Makassar, Informan susulan adalah Bendahara, pimpinan bagian dan *fundrising* (penghimpun dana), karyawan, muzakki (yang membayar zakat) dan mustahik (yang menerima zakat) yang ada pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan di Makassar.

Data sekunder dalam penelitian ini berupa format laporan keuangan dari Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan dan studi kepustakaan lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian ini terdiri dari instrument utama dan instrument penunjang. Sesuai dengan pendekatan kualitatif yang digunakan maka kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan menentukan. Peneliti bertindak sebagai instrument utama sekaligus sebagai pengumpul data

penelitian. Instrumen penunjang berupa rekaman, kamera, catatan harian di lapangan serta daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, informasi yang telah terkumpul akan diolah dengan metode analisis adalah deskriptif analitis karena bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sumber Dana yang Terdapat pada Dompot Dhuafa

Sebagai lembaga yang menghimpun pengelola dan menyalurkan zakat, Dompot Dhuafa cabang Sulawesi Selatan tidak hanya memperoleh dana dari seorang muzakki saja. Akan tetapi juga dari infaq, shodaqoh, wakaf, dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan.

Tabel 2. Penghimpunan dana Dompot Dhuafa Tahun 2012-2015

Tahun	Jumlah (Rp.)
2012	0
2013	920.212.500
2014	897.239.411
2015	1.205.949.542

Sumber: Dompot Dhuafa dan data diolah 2016

Program Penghimpunan Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan

Strategi penghimpunan dana yang dijalankan Dompot Dhuafa:

- a) Layanan Langsung
- b) Jemput Zakat
- c) Conter Zakat

Program Penyaluran Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan

Penyaluran dana zakat yang sudah terhimpun Dompot Dhuafa cabang Sulawesi Selatan mempunyai strategi

tersediri. Strategi-strategi ini dilakukan dengan membentuk beberapa program, diantaranya:

- a) Program insitut kemandirian
- b) Program pengelolaan bencana
- c) Program Ramadhan
- d). Program Pendidikan
- e) Program Kesehatan
- f). Program Ekonomi
- g). Program Kemanusiaan
- h). Program Tebar Hewan Kurban

- i). Program Ekspedisi Kemanusiaan
- j). Program Dai Pelosok
- k). Program Pesisir Tangguh

Perkembangan Muzakki Dompot Dhuafa

Sejak dibukanya Dompot Dhuafa cabang Sulawesi Selatan pada tahun 2012 perkembangan jumlah muzakki Dompot Dhuafa semakin bertambah

Tabel 3. Perkembangan Muzakki Dompot Dhuafa

Tahun	2012	2013	2014	2015
Jumlah (Rp) Muzakki	0	920.212.501	897.239.411	1.205.949.542
	0	1.995	4.807	6.085

Sumber data: Dompot Dhuafa dan data diolah 2016

Implementasi GCG pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan

Secara sepintas penerapan GCG di Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat tidak berbeda dengan perusahaan lainnya, akan tetapi tidaklah demikian halnya. Dalam banyak hal perilaku pengelola dalam hal ini para pekerja yang ada di BAZ dan LAZ merupakan faktor utama yang memerlukan perhatian dalam penerapan GCG. Dalam banyak hal konsep *Agency Theory* yang sering digunakan dalam penerapan GCG tidak sepenuhnya dapat digunakan dalam usaha BAZ dan LAZ. Untuk itu perlu ditelaah lebih lanjut bagaimana seharusnya penerapan GCG organisasi BAZ dan LAZ.

Penerapan prinsip-prinsip GCG pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan dapat diuraikan dari lima (5) indikator dari GCG yaitu:

a) Responsibility

Sebagai Lembaga Amil Zakat yang telah berdiri sejak lama dan menyebar di beberapa wilayah di Indonesia dan memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan roda organisasi, pihak pengelola Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dalam setiap langkahnya selalu didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku, baik yang bersumber dari Al Quranul Qarim, hadits nabi yang shahih,

maupun aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Penerimaan, penyaluran dana-dana dari masyarakat telah dikelola dengan dilandasi pertanggungjawaban kepada para pihak muzakki. Responsibility yang dijalankan oleh pihak LAZ Dompot Dhuafa diantaranya adalah pengelolaan ZIS dalam hal ini penyalurannya telah sesuai dengan pedoman Al Quran, al hadits dan peraturan pemerintah dalam hal mana pihak-pihak yang berhak menerima ZIS ada 8 golongan mustahik sudah dijalankan dengan penuh tanggungjawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rahmania sebagai Manager Operasional dan Keuangan (pada tanggal 16 Januari jam 10.20), beliau menyatakan bahwa:

“Dompot dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat bekerja dari rakyat untuk rakyat dan menjaga kepercayaan masyarakat, sesuai dengan visi misi Dompot Dhuafa yakni menjaga amanah masyarakat”

b) Accountability

Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana-dana masyarakat dalam bentuk ZIS dan lainnya, LAZ Dompot Dhuafa dalam setiap pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, baik dalam hal pemungutuan, peyaluran dana-dana masyarakat dalam bentuk ZIS,

senantiasa didahului dengan rapat-rapat pimpinan, rapat staf baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat cabang. Bahkan tidak jarang pihak L AZ Dompot Dhuafa melakukan pertemuan dengan pihak-pihak muzakki, terutama yang dalam bentuk korporasi untuk membicarakan penyaluran ZIS-nya kepada masyarakat. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawab LAZ Dompot Dhuafa kepada masyarakat yang mempercayakan dananya untuk dikelola dan disalurkan, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan pihak LAZ Dompot Dhuafa sebagai berikut: “Untuk donatur tertentu telah mempercayakan dananya kepada Dompot Dhuafa untuk disalurkan, sementara mitra Dompot Dhuafa ada juga yang telah memiliki daftar penerima santunan yang merupakan langganan dari mitra Dompot Dhuafa”

c) *Fairness*

Penerimaan dan pengelolaan dana-dana masyarakat dalam bentuk Zakat, Infaq dan Zadaqah yang dipercayakan kepada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan, tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Al Quran dan Hadits, terutama dalam hal penyalurannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Dalam hal penyaluran dana masyarakat ataupun dalam bentuk program-program kegiatan, LAZ Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan, tidak pernah membedakan antara satu warga dengan warga yang lainnya, antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Semua penerimaan, pengelolaan dan penyalurannya, selalu didasarkan pada konsep keadilan.

Konsep adil atau tidak membedakan kepada para pihak yang berhak menerima diungkapkan secara jelas oleh pihak Dompot Dhuafa dengan hasil wawancara dengan Manager Operasional dan Keuangan Ibu Rahmania pada tanggal.....:

“Dalam penyaluran dana amil, Dompot Dhuafa tidak membedakan terhadap

seluruh mustahiq dan tidak ada tendensi pribadi atau perlakuan spesial terhadap muzakki atau donatur, semua diperlakukan sama”.

d) *Transparency*

Keterbukaan atas pengelolaan sebuah lembaga amil zakat mutlak dibutuhkan, hal ini dikarenakan apa yang dikelola oleh lembaga tersebut adalah dana-dana masyarakat, bersumber dari masyarakat dan untuk masyarakat kembali. Dalam menjalankan aktifitasnya tentunya keterbukaan kepada pihak-pihak terkait (stakeholders) terutama dalam hal ini adalah para pemberi dana (muzakki) mutlak adanya.

Kepala Cabang (Bpk Andareas) mengemukakan bahwa:

“Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim, untuk itu Dompot Dhuafa selalu mengingatkan kembali para donatur dengan cara mengirimkan majalah dan laporan konsolidasi penerimaan amil sekaligus sebagai bentuk pertanggung jawaban penggunaan dana muzakki”.

Staff Komunikasi (Ibu Efitrianty) mengemukakan bahwa:

“Pembagian zakat, tebar hewan kurban, maupun ta’jil dan paket lebaran, dan program lainnya akan selalu dilaporkan kepada atasan dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban, dan dimuat dimedia cetak dan Website Dompot Dhuafa

e) *Independency*

Kehadiran Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa di Indonesia, khususnya Kantor Cabang di Sulawesi Selatan dalam rangkai ikut serta membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan, dan memberikan alternatif kepada masyarakat muslim dalam hal pengelolaan zakat, infak dan sadaqahnya. Dengan kehadirannya yang sangat mulia tersebut, tentunya

LAZ Dompot Dhuafa berada pada posisi yang independen (mandiri), tidak punya keentingan ekonomi, lebih-lebih kepentingan politik praktis. Kehadirannya betul-betul sebagai sebuah lembaga sosial yang peduli terhadap keberadaan ummmat terutama ummat islam yang masih banyak dalam himpitan ekonomi yang meprihantikan alias masih dalam kondisi miskin.

Independensi/kemadirian LAZ Dompot Dhuafa ini diperkuat dengsn penjelasan dari Kepala Cabang LAZ domet Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan Bapak Andareas sebagai berikut:

“Dompot Dhuafa merupakan milik yayasan bukan milik pemerintah, tidak berpihak kepada pemerintah, kepada kelompok-kelompok ekonomi, kelompok politik tertentu, tapi iya berpihak pada kepentingan umat khususnya umat Islam lebih khususnya keoadaa fakir miskin. Jadi keberadaan Dompot Dhuafa semata-mata mengemban amanah membantu pemerintah, memberantas kemiskinan, dan membantu masyarakat yang mampu untuk penyaluran ziswafnya. Jadi kami disini Dompot Dhuafa semata-mata bergerak dibidang sosial dan memiliki hak dan kewenangan penuh dalam mengelola dana amil masyrakat yang tentunya sesuai dengan Al-quran.”

Berdasarkan hal wawancara tersebut, amaka penelitian berkesimpulan bahwa kehadiran LAZ Dompot Dhuafa sangat berarti bagi pemerintah dan masyakata, khususnya masyarakat muslim yang masih berada dalam garis kemiskinan.

Penerapan PSAK 109 pada Lembaga amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan

Zakat yang dikumpulkan oleh LAZ Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan berasal dari warga masyarakat Sulawesi Selatan, para donator ada yang datang menyerahkan dananya sendiri ke LAZ Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan, ada juga yang minta dijemput, dan ada juga yang ditransfer lewat berbagai bank

diantaranya adalah Bank Mandiri, BCA, BNI Syariah dan Bank Muamalat. Dari ketiga cara yang dilakukan itu yang paling banyak dana yang terkumpul adalah dana yang langsung dijemput dan datang sendiri dengan prosentase 60%, sedang dana yang lewat bank hanya sekitar sedang 10%-15%, dan sisanya adalah dana dari mitra LAZ Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan seperti .

LAZ Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan melakukan pengumpulan dana melalui berbagai dana diantaranya adalah: dana zakat, dana *infaq shadaqah* umum, dana kemanusiaan, dana *wakaf*, dana pengelola, dan dana yang dilarang syari’ah.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Rahmania sebagai Manager Operasional dan Keuangan (tanggal 20 Januari 2016 jam 11.00): “Jenis-jenis zakat yang yang diterima dompet dhuafa diantaranya adalah zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana pengelola.”

Dari keenam dana itu yang paling menonjol pengelolaannya adalah dana zakat karena dana ini yang paling besar jumlahnya jika dibandingkan dengan dana yang lain.

Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS pada LAZ Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan

Pendistribusian dana zakat pada LAZ DD Cabang Sulawesi Selatan dilakukan dengan menyerahkan zakat kepada *mustahiq 8 asnaf* yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, hamba sahaya, *gharim*, *fissabilillah*, dan *ibnu sabil*, selain itu juga didistribusikan atau disalurkan pada siswa yang berprestasi di sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA maupun mahasiswa yang berprestasi di sekitar Sulawesi Selatan setiap bulan sekali. Berdasarkan wawancara dengan ibu Rahmania sebagai Manager Operasional dan Keuangan (tanggal 6 Februari 2016 jam 11.00):

“ Pada tahun 2014 dan 2015 dilakukan program Sekoci (Sekolah cerdas Indonesia) kepada siswa berprestasi yang kurang mampu di Kota Makassar: contoh penerima manfaat adalah pengamen pantai Losari. Sekoci merupakan program dibidang pendidikan Dompot

Dhuafa dengan keseluruhan jumlah anggaran yang tersalurkan sebesar Rp. 52.429.200 ”

Pendistribusian dana zakat dilakukan setelah menerima data yang diperoleh dari tim yang turun langsung ke lapangan. Karena untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti, manipulasi data atau yang lainnya.

Akuntansi Dana Zakat pada LAZ Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan

Lembaga amil zakat wajib melaporkan kinerja dan posisi keuangan sebagai tanggungjawabnya terhadap *muzaki* dan masyarakat. Karena pada dasarnya dana yang dikumpulkan LAZ Dompot Dhuafa bukan merupakan milik lembaga amil, tetapi merupakan titipan para muzaki yang harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk itu lembaga amil harus melaporkan kinerja dan laporan keuangan sebagai tanggungjawab terhadap para muzaki dan masyarakat, laporan keuangan harus dibuat harus secara periodik dan secara transparan dan wajar. Berdasarkan wawancara dengan ibu Rahmania sebagai Manager Operasional dan Keuangan (tanggal 12 Desember 2015 jam 11.00):

“Para muzakki atau donatur yang telah terdaftar di Dompot Dhuafa baik yang sering menyumbang atau baru sekali melakukan donasi setiap bulan akan mendapatkan laporan konsolidasi dana masuk dan keseluruhan laporan penggunaan dana dan program kegiatan kerja Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan diakhir tahun.”

Siklus pencatatan ini dilakukan pada saat penerimaan dana zakat dari para muzaki, pencatatan ini dilakukan pada sebuah buku harian dan jurnal dimana berisi informasi mengenai: nama pemberi dana zakat, tanggal penerimaan dana zakat, alamat pemberi dana zakat,

tanda tangan pemberi dana zakat dan jumlah dana yang diberikan.

Dari jumlah dana yang diterima kemudian dibuat jurnal sesuai dana yang didapat perharinya, setelah itu dibuatkan laporan kas harian dalam buku harian kemudian dibuat ringkasnya dalam bentuk laporan penerimaan dana zakat perbulan dan akhirnya dijadikan laporan pertahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan penerimaan dana zakat perbulan merupakan kumpulan laporan kas harian, dari laporan penerimaan dana zakat dibuatkan rekapitulasi oleh bagian keuangan sebelum akhirnya dijadikan laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat yang dibuat laporannya dalam bentuk perbulan maupun pertahun.

Proses pencatatan akuntansi pada LAZ Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan dimulai dengan membuat jurnal, buku besar kemudian dibuat laporan keuangan yang diproses dengan menggunakan aplikasi “Accurate” , dengan pengumpulan buktibukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan, kemudian dibuat dalam laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana. Kemudian dibuat laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat yang merupakan laporan gabungan dari keseluruhan, masing-masing laporan dibuat perbulan sebelum akhirnya dijadikan laporan pertahun, ini semua untuk mengetahui laporan keuangan LAZ Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Bentuk laporan keuangan yang dibuat LAZ Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan adalah, laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penyaluran dana. Masing-masing laporan dibuat untuk masing masing dana (*Zakat, Infaq dan Shadaqah*, dan *Wakaf*) yang dikelola oleh lembaga amil zakat.

Laporan keuangan yang dibuat LAZ Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan adalah bulanan yang bertujuan

untuk evaluasi kinerja pengelola yang meliputi sirkulasi dana yang terkumpul dan juga laporan mengenai disiplin kerja manajemen selama ini, sedangkan laporan tahunan merupakan laporan yang menginformasikan seluruh jumlah penerimaan dana dan penyalurannya selama satu tahun penuh, dan sekaligus sebagai evaluasi lembaga amil terhadap kinerjanya.

LAZ Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan pada saat ini telah menyusun tersendiri laporan keuangannya, namun belum bisa dipublikasikan sebelum diedit/diperbaiki oleh pihak kantor pusat. Berdasarkan wawancara dengan ibu Rahmania sebagai Manager Operasional dan Keuangan (tanggal 12 Desember 2015 jam 10.15):

“Kalau cabang Sulsel belum dibuat disini tapi dikirim ke pusat, jadi transaksinya itu dibikin disini kalau cabang Sulsel belum mengeluarkan laporan keuangan sendiri tapi dikirim ke pusatki dulu baru di pusat nanti di pusat diperbaiki baru dikirim kesini, itu nanti yang bisa kita publish yang sudah diperbaiki di pusat tapi kalau pusat sendiri ada sendiri laporan keuangannya, karena kalau pusat dia gabungan beberapa cabang terus kalau Dompot Dhuafa cabang tidak bisa mengeluarkan laporan keuangan tapi pusat yang perbaiki. Saya cuma bikin catatan kalau misalkan ada seperti berapa total penerimaan&pengeluaran, laporan laba rugi, tapi tidak bisa langsung publish keluar harus ke kantor pusat.”

Analisis Penerapan Akuntansi Zakat

Berdasarkan wawancara dengan ibu Rahmania sebagai Manager Operasional dan Keuangan (tanggal 20 Januari 2016 jam 11.00):

“Laporan keuangan Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan akan dikirim dan akan dipublish oleh Dompot Dhuafa Pusat bersama Laporan Keuangan lain seluruh

Indonesia ke website halaman Dompot Dhuafa”

Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada LAZ Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan

Penerapan Akuntansi Zakat pada lembaga amil zakat diseluruh Indonesia ini akan mendorong LAZ Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan untuk berusaha lebih baik dalam mencatat laporan keuangannya, karena dari laporan keuangan tersebut para muzaki dapat memperoleh informasi dan yang terpenting adalah mereka percaya bahwa dana yang disalurkan pada LAZ Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan tidak disalah gunakan. Oleh karena itu laporan keuangan yang digunakan adalah akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK No. 109, yaitu akuntansi zakat bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, *infak/shadaqah*.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Rahmania sebagai Manager Operasional dan Keuangan (tanggal 20 Januari 2016 jam 11.00):

“Penerimaan donasi ziswaf pertama kali akan tercatat di form donasi Ziswaf yang telah disediakan kemudian diinput di sistem, namanya SANDRA (Sistem Administrasi Fundraising) dalam setiap transaksi”

Bentuk laporan keuangan yang dibuat LAZ Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan adalah; laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas program, laporan aktivitas dana, catatan atas laporan keuangan.

Proses penerapan sistem akuntansi zakat yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa sebagaimana yang diamankan oleh PSAK 109 adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan

Pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan

LAZ Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*), yaitu dengan menjelaskan pencatatan dari laporan keuangan termasuk penjelasan tentang waktu, pengakuan keuntungan atau kerugian organisasi.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Rahmania sebagai Manager Operasional dan Keuangan (tanggal 12 Desember 2015 jam 11.00):

“Pencatatan nya itu berdasarkan kejadian istilahnya *basic on cash* berdasarkan kejadian, misalkan ada transaksi penerimaan langsung kita catat terus kalau ada pengeluaran langsung dicatat juga” Dimana model pencatatan *cash basic* merupakan transaksi akuntansi yang membukukan semua pendapatan yang sudah diterima, metode ini dilakukan atas dasar pengertian bahwa dana zakat yang dikumpulkan diakui secara langsung sebagai harta lembaga amil zakat. Padahal pada dasarnya AAOIF (*Accounting and Auditing Organisation For Islamic Financial Institution*) memakai konsep akrual sebagai dasar pengakuan untuk semua bentuk transaksi. Dimana *acrual basic* adalah suatu proses pencatatan transaksi akuntansi yang dicatat pada saat transaksi itu berlangsung dan dilaporkan pada periode yang bersangkutan.

b. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan untuk mengakui dan memasukan setiap elemen kedalam laporan keuangan, penerimaan dari dana zakat melalui jasa bank dan bagian akuntansi melakukan penjurnalan berdasarkan bukti transaksi dan membuat buku besar.

c. Pengungkapan dan Penyajian

Pengungkapan laporan keuangan untuk memberikan informasi pada pihak luar, pengungkapan ini bertujuan untuk mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban lembaga amil zakat dalam mengelola sumber daya dan

kinerja yang dihasilkan dalam satu periode, pengungkapan yang dikemukakan dalam laporan keuangan LAZ Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan tampak pada laporan keuangan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

Laporan pertanggungjawaban LAZ Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan dipublikasikan kepada masyarakat dan para *muzaki* yang telah mempercayakan lembaga amil dalam mengelola zakat yang disalurkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan *muzaki*.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Rahmania sebagai Manager Operasional dan Keuangan (tanggal 12 Desember 2015 jam 11.00):

“Dompot Dhuafa tiap bulan mengirim majalah yang didalamnya memuat laporan konsolidasi catatan dana yang masuk ke muzakki atau donatur untuk laporan keseluruhan penggunaan dana akan dikirimkan tiap akhir tahun ”

Secara garis besar sistem laporan keuangan yang dipakai LAZ Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan masih kurang baik, karena sampai saat ini belum melakukan audit oleh akuntan publik. Sebaiknya lembaga amil yang dipercaya oleh para *muzaki* mengelola dana zakat harus mulai melakukan audit untuk membuktikan kepada masyarakat umum kewajaran laporan keuangannya, khususnya untuk para *muzaki* dalam rangka meningkatkan kepercayaan para *muzaki*. Menurut Morgan bahwa hasil penafsiran akuntan terhadap realitas laporan keuangan akan menjadi sumber informasi untuk pembentukan dan pembentukan kembali realitas (*reconstruction of reality*), karena laporan keuangan dipakai oleh para pengguna untuk membentuk atau merasionalisasikan keputusan-keputusan pada masa yang akan datang.

Pembahasan

Implementasi Prinsip-Prinsip GCG

Implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan, sebagaimana hasil analisis yang telah dikemukakan sebelumnya secara tersirat telah diimplementasikan pada semua aspek operasional organisasi. Pengimplementasian GCG ini sesungguhnya beranjak dari implementasi dari tata kelola organisasi terutama tata kelola penerimaan/pengumpulan, proses penatausahaan/pencatatan dan penyaluran ZIS dari masyarakat yang bersumber dari Al Qur'an Surat At-Taubah ayat 60:

Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Ny yang artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S At-Taubah [9]:60)

Ayat di atas sejalan dengan prinsip-prinsip GCG terutama prinsip yang ke-5 yaitu *fairness*.

Dari hasil analisis ditemukan juga bahwa keterbukaan, pertanggungjawaban, dan kemandirian organisasi dalam mengelola ZAS masyarakat ternyata semakin meningkatkan kinerja organisasi hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya/meningkatnya jumlah muzakki dari tahun ke tahun. Dengan demikian hasil penelitian ini sejalan dengan kosep GCG yang dikeluarkan oleh pihak Work Bank yang mengatakan bahwa "*Good Corporate Governance* (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-

sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. (Bank Dunia)"

Selanjutnya penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ristifani (2009) dengan topik penelitian Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan Hubungannya terhadap Kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan metode analisis kuantitatif korelasi *rank spearman*. Begitu juga dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sri Fadilah (2011). Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan implementasi pengendalian intern dan total qualiti management berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan ekspektasi peneliti bahwa Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan telah mengimplentasikan prinsip-prinsip GCG.

Penerapan PSAK 109 pada LAZ Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan

Sebagai sebuah lembaga organisasi nir laba yang bersifat publik/sosial, yang memiliki kantor-kantor cabang pada beberapa propinsi di Indonesia, berdasarkan hasil analisi penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa LAZ Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan dalam menata kelola administasi ZIS-nya telah berpedoman pada Standar Akutansi Keuangan nomor 109, yang mana dalam standar tersebut telah menetapkan pedoman yang harus diikuti oleh organisasi BAS dan LAZ mulai dari pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sepenuhnya sudah diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari penyusunan laporan keuangan tahun

2015 yang telah disusun oleh LAZ Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan sebagaimana yang ada dalam lampiran. Begitu pula Laporan Keuangan secara nasional (pusat) untuk tahun 2013 telah di audit oleh kantor akunan publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan.

Apa yang telah dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al Quranul Qarim Surat Al-Baqarah ayat 282: yang artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan

di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ipansyah, Rahmi, & Helmi (2013) dengan topik penelitian Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalsel dan BAZNAS Kota Banjarmasin, dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan secara umum telah sesuai dengan PSAK 109.

Namun penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kristin & Umah (2011). Topik penelitian Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang) dengan metode analisis deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa LAZ DPU DT Cabang Semarang belum diaudit oleh akuntan publik dan belum sesuai dengan PSAK No. 109 begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati & Yusuf (2013). Topik penelitian Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Bazis DKI Jakarta, dengan metode analisis deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa BAZIS DKI Jakarta belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Istutik (2013). Topik penelitian Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK: 109) Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang, dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga

amil belum menerapkan standar akuntansi ZIS (PSAK 109) untuk penyusunan laporan keuangan. Sama juga hasil penelitian Widyarti (2014). Topik penelitian Studi Evaluatif Atas Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Shadaqah Pada Lazis Wahda Islamiyah Makassar Berdasarkan PSAK 109, dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZIS Wahdah Islamiyah Makassar belum menggunakan sistem *double entry* dan belum menghasilkan lima laporan keuangan menurut PSAK 109.

PENUTUP

Simpulan

1. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) telah di implementasikan pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan, walaupun secara legalitas kebijakan belum secara formil diterapkan
2. Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akunatnsi Zakat telah diterapkan pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan

Saran

1. Untuk memberikan jaminan dan kepercayaan kepada masyarakat disarankan kepada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa untuk mengeluarkan perarutan organisasi untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dalam lingkup LAZ Dompot Dhuafa seluruh Indonesia
2. Untuk menjamin kepercayaan masyarakat aatas laporan keuangan cabang, amaka disaranka agar laporan keuangan kantor cabang dapat di audit secara mandiri oleh kantor akuntan publik (KAP)

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al Hadits

Daniri, Ahmad, Mas. (2005). *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: Metadata

Djuanda, G., & Lubis, I. (2006). *Pelaporan Zakat Pengurangan PajaPenghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Fadilah, Sri, (2011). Analisis Penerapan Good Governance dilihat dari Implementasi Pengendalian Intern dan Total Quality Managemen. *Prosiding SNaP2011 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora ISSN 2089-3590*

Harahap, S. (2001). *Sistem Pengawasan Manajemene*. Jakarta: Quantum.

Hasan, M. (2011). *Manajemen Zakat*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.

_____ (2011). *Manajemen Zakat Model Pengelola yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.

Indrayani, R., Yuningsih, I., dan Pattisahusiwa, S. (2013). Topik Penelitian Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat , Infaq dan Shodaqoh Pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) di Samarinda.

Ipanyah, N., Rahmi, N., & Helmi, R. (2013). Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalsel dan BAZNAS Kota Banjarmasin. *Tashwir, Vol. 1 No. 1* .

Istutik. (2013). Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK: 109) Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Aktual. Vol. 2, No. 1*.

Kristin, A., & Umah, U. (2011). Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil

- Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). *Value Added*, Vol. 7 No. 2 .
- Kurnia, H. (2008). *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Mahmudi. (2009). *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Mansur. (2009). *Seluk Beluk Ekonomi Islam*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Mufraini, A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. (2005). *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mursyid. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, S. I. (2006). *Terjemahan Hadist-Hadist Arba'in Nawawiyah*. Solo: Era Intermedia.
- Nurhayati, S. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pura, R. (2013). *Pengantar Akuntansi 1. Pendekatan Siklus Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Rachmawati, C., Yusuf, M. (2013). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Bazis DKI Jakarta. Binus University.
- Ristifani, (2009). *Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Hubungannya Terhadap Kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*, Artikel Universitas Gunadarma Jakarta
- Sari, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Waqaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Siptiaprawira, Y., Fadilah, S., & Nurhayati. (2015). Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Terhadap Implementasi Good Governance Studi Kasus Organisasi Pengelola Zakat. *Prosiding Penelitian SPeSIA* .
- Triyuwono, I. (2006). *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahyuni (2010). Studi Penerapan Akuntansi Zakat (ED PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah) Pada Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). *Universitas Andalas*.
- Widodo, H. (1999). *Panduan Praktis Operasional BMT*. Jakarta: Mizan.
- Widyarti, Nurhaida. (2014). *Studi Evaluatif Atas Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Shadaqah Pada Lazis Wahda Islamiyah Makassar Berdasarkan PSAK 109*. Universitas Hasanuddin.
- Wulansari, S.D., Setiawan, A.H. (2014). Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Economics*. Vol. 3. No. 1.

***) Penulis adalah Dosen Program Pascasarjana STISIP Muhammadiyah Sidrap**

***) Penulis adalah Staf Bank SulselBar**